

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**

A. TUGAS POKOK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan (KMA No.373 tahun 2002 pasal 2)

B. FUNGSI

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan Visi, misi dan kebijakan teknis diidang pelayanan dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakap, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha serta peraturan perundangan-undangan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Timur.

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMUR YANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

- MISI** :
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
 7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

TUJUAN

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik.
2. Mewujudkan kerukunan intra dan antar umat beragama yang lebih mantap.
3. Mewujudkan penyediaan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang baik dan merata.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan yang lebih menunjang proses pendidikan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Kemudian ketujuh tujuan tersebut dijabarkan kembali kedalam beberapa sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Kanwil Kementerian Agama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu ;

KEBIJAKAN STRATEJIK

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan memberikan penyampaian keagamaan.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan meningkatkan koordinasi.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan .
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016**

A. TUGAS POKOK

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan (KMA No.373 tahun 2002 pasal 2)

B. FUNGSI

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan Visi, misi dan kebijakan teknis diidang pelayanan dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakap, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid, serta urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha serta peraturan perundangan-undangan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Timur.

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN TIMURYANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMURYANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

MISI : 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

TUJUAN

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik.
2. Mewujudkan kerukunan intra dan antar umat beragama yang lebih mantap.
3. Mewujudkan penyediaan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang baik dan merata.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan yang lebih menunjang proses pendidikan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Kemudian ketujuh tujuan tersebut dijabarkan kembali kedalam beberapa sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Kanwil Kementerian Agama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu ;

KEBIJAKAN STRATEJIK

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan memberikan penyampaian keagamaan.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan meningkatkan koordinasi.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan .
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Key Performance Indicators)	KET.
01	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. <i>(output)</i> Terlaksananya kegiatan nilai-nilai keagamaan. 2. <i>(outcome)</i> Pemahaman nilai-nilai keagamaan di Provinsi Kalimantan Timur makin baik di Kalimantan Timur.	
02	Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama	1. <i>(output)</i> Terlaksananya kegiatan ke rukunan umat beragama. 2. <i>(outcome)</i> Makin eratnya kerukunan umat beragama di Kaltim.	
03	Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas	1. <i>(output)</i> Tersedianya pelayanan kehidupan beagama. 2. <i>(outcome)</i> Meningkatnya pelayanan kehidupan umat beragama di Kaltim.	
04	Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1. <i>(output)</i> Terlaksananya kegiatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan ekonomi keagamaan. 2. <i>(outcome)</i> Makin dimanfaatkannya pelayanan potensi ekonomi keagamaan dan pengelolaan di Kalimantan Timur.	
05	Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel	1. <i>(output)</i> Terlaksananya pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2. <i>(outcome)</i> Makin baiknya pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kaltim.	
06	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan	1. <i>(output)</i> Terlaksananya kegiatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama. 2. <i>(outcome)</i> Makin baiknya akses dan kualitas pendidikan umumm bercirikan agama dan keagamaan di Kaltim.	

07	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya	1. <i>(output)</i> Tersedianya tata kelola pemerintahan yang baik. 2. <i>(outcome)</i> Makin bersih, akuntabel dan terpercaya pemerintahan di Kementerian Agama Kalimantan Timur	
----	--	---	--

Samarinda, 02 Januari 2016

Kepala,

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov. Kaltim



Drs. H. Saifi, M. Pd

NIP. 196708171994031006